

## PATEN DALAM PROSES PRODUKSI: TINJAUAN HAK YANG MELEKAT PADA INVENTOR

Rinayah Nasir\*  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
[rinayahnasir@gmail.com](mailto:rinayahnasir@gmail.com)

### ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Paten dalam Produksi dapat diberikan kepada pekerja/karyawan sebagai inventor? (2) Bagaimana pengaturan hak moral yang melekat pada inventor untuk karya intelektual paten yang dihasilkannya selama proses produksi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten dalam proses produksi tidak diberikan kepada penemunya yakni pekerja/ karyawan. Pemerintah perlu melakukan diseminasi terhadap paten dan hak kekayaan intelektual lainnya sehingga penghasil karya intelektual sehingga mereka mengetahui bahwa hukum melindungi apa yang mereka hasilkan. Pemerintah juga perlu merevisi ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Paten, dimana hak pemegang paten tetap pada penemunya.

**Kata kunci:** paten, proses produksi, inventor, invensi, pekerja/karyawan

### ABSTRACT

*The problems in this research are: (1) Is the patent in production can be provided to the workers / employees as a inventor? (2) How will the moral rights attached to the inventor to patent the intellectual work produced during the production process? This research uses normative juridical approach. Source of data derived from secondary data that primary legal materials, secondary, and tertiary. The results showed that patents in the production process is not given to the discoverer of workers / employees. The government needs to dissemination of the patents and other intellectual property rights so that a producer of intellectual work so that they know that the law protects what they produce. Governments also need to revise the provisions of Article 12 paragraph (1) Patent Law, where the rights of patent holders fixed on the inventor.*

**Keywords:** patent, production process, inventor, invention, employment

### A. PENDAHULUAN

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya, baik sejak awal ataupun dalam waktu lama memiliki dan memperoleh harta kekayaan yang sangat berharga baik secara material maupun secara immaterial.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan harta kekayaan perusahaan ialah apa saja yang dapat dijadikan hak miliki dalam perusahaan atau sesuatu yang sangat berharga bagi perusahaan dan dapat diperjualbelikan. Harta perusahaan itu bisa yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang

---

\*Rinayah Nasir adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa  
<sup>1</sup>Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 123

berwujud biasanya seperti segala sesuatu yang berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak dan yang tidak berwujud biasanya disebut hak atas kekayaan intelektual.<sup>2</sup>

Dari definisi perusahaan menurut Basu Swasta dan Ibu Sukotjo ada lima unsur yang penting, yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan dan cara yang menguntungkan.<sup>3</sup> Produksi yang merupakan salah satu unsur dari perusahaan yaitu segala usaha yang ditujukan untuk menciptakan atau menaikkan faedah (utility).<sup>4</sup>

Hak kekayaan intelektual yang lahir pada proses produksi di suatu perusahaan biasanya berupa Paten. Karena banyak pemikiran dan tenaga yang telah ditanamkan dalam konsep-konsep dan kegiatan-kegiatan membuat produk-produk yang menyumbang pada perkembangan budaya atau peradaban dan hak-hak hukum yang melindungi buah pikiran.<sup>5</sup> Hak paten melindungi hak penemu di bidang teknologi atau mesin.<sup>6</sup>

Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883, Paten termasuk dalam perlindungan hukum kekayaan industri.

Dalam proses produksi sekunder, yaitu segala usaha yang menggunakan bahan-bahan atau material untuk meningkatkan faedah atau pengolahannya menjadi barang lain,<sup>8</sup> biasanya banyak menghasilkan penemuan-penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Paten dapat diberikan terhadap penemuan baru dalam bentuk produk, proses, penyempurnaan dan pengembangan produk yang telah ada serta penyempurnaan dan pengembangan proses yang telah ada.

Paten diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dan memberikan hak eksklusif kepada inventornya. Pemberian hak oleh negara merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada inventor. Hal ini sejalan dengan teori hak milik intelektual yang dikemukakan oleh Jhon Locke yang mengatakan bahwa hak milik yang dimiliki seorang manusia terhadap benda telah ada sejak manusia lahir. Benda dalam hal ini adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang disebut hak milik intelektual. Atas dasar teori ini, perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari atas dua alasan yang sangat kuat, yaitu hak moral dan hal komersial.<sup>9</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid., hlm. 123.

<sup>3</sup>Farida Hasyim, 2011, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 102.

<sup>5</sup>Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, Ikatan Penerbit Indonesia & ACCU, Jakarta, hlm. 3.

<sup>6</sup>Ibid hal. 2.

<sup>7</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 424.

<sup>8</sup>Op.cit., Farida Hasyim, hlm. 102

<sup>9</sup>Syafrinaldi, 2006, *Hak Milik Intelektual & Globalisasi*, UIR Press, Riau, hlm. 14.

Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia terutama paten, belum terdiseminasi dengan baik dan menyeluruh. Terbukti bahwa dalam wawancara yang dilakukan dengan *Engineer* pada salah satu perusahaan manufaktur menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya dalam proses pengembangan pada mesin telah menghasilkan suatu karya intelektual.<sup>10</sup>

Hal ini merupakan salah satu titik lemah dari pelaksanaan hukum di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>11</sup> Indonesia semakin hari menghadapi situasi dimana perkembangan hak kekayaan intelektual kurang bergairah.<sup>12</sup> Disisi lain pekerja/karyawan yang tengah bekerja dalam satu perusahaan dibatasi haknya sebagai inventor atas invensi yang ia hasilkan atas produk dan proses atau kembangan atas produk dan proses.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: (1) Apakah Paten dalam Produksi dapat diberikan kepada pekerja/karyawan sebagi inventor? (2) Bagaimana pengaturan hak moral yang melekat pada inventor untuk karya intelektual paten yang dihasilkannya selama proses produksi?

## **B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

*World Intellectual Property Right* (WIPO) merumuskan *intellectual property* sebagai hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni. Ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual seperti dirumuskan oleh WIPO itu mempunyai pengertian luas.<sup>13</sup> Perlu ditegaskan dalam hak kekayaan atas intelektual yang dilindungi bukanlah ide atau gagasannya, tetapi kreasi yang dihasilkan dari ide atau gagasan tersebut.<sup>14</sup> Dengan demikian *Intellectual Property Right* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusatraan dan seni.<sup>15</sup>

Istilah hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan padanan dari istilah *Intellectual Property Right*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum di mana orang dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya. Kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan, seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial. Oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson *intellectual property* di definisikan yaitu

<sup>10</sup>Wawancara dengan Mr. Takayuki Fujii dan Bapak Abdurahman Sani, Engineering pada salah satu Perusahaan Manufaktur di Indonesia

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 36.

<sup>12</sup>Ibid., hlm. 38.

<sup>13</sup>Op.cit., Zainal Asikin, hlm. 123.

<sup>14</sup>Ibid., hlm. 124.

<sup>15</sup>Op.cit., Ridwan Khairandy, hlm. 423.

suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistic serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>16</sup>

Dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukan dalam golongan harta kekayaan, khusus hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda yang tidak berwujud.<sup>17</sup> Menurut Subekti, suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.<sup>18</sup> Kekuasaan langsung berarti bahwa terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Paten

Menurut WIPO, hak kekayaan intelektual biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*). Khusus menyangkut hak kekayaan industri menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industrial tahun 1883 yang telah direvisi dan diamanademen pada tanggal 2 Oktober 1979 yang biasa disebut Konvesi Paris, perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Paten
- 2) Merek
- 3) Hak Design Industri
- 4) Nama Perusahaan
- 5) Indikasi Geografi dan Indikasi Asal.

Dalam penelitian ini yang akan dipaparkan adalah mengenai hak kekayaan industri Paten. Kata Paten dapat digunakan dalam dua pengertian, pertama paten berarti dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu invensi dan siapa inventornya sebagai pemilik paten atau invensi yang bersangkutan. Kedua paten berarti hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya, untuk waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri invensinya itu dan orang lain dilarang melaksanakan tanpa izin invensinya.<sup>21</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepadainventor atas hasil invensinya di bidangteknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikanpersetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan invensi sendiri diartikan sebagai inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang

---

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 423.

<sup>17</sup>Op.cit., Zainal Asikin, hlm. 123.

<sup>18</sup> P.N.H. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 210.

<sup>19</sup>van Apeldroon, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 214-215.

<sup>20</sup>Op.cit., Zainal Asikin, hlm. 134.

<sup>21</sup>Op.cit., Ridwan Khairandy, hlm. 434.

spesifikdi bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atauproses (Pasal 1 angka 2 UU Paten).

Hak tersebut bersifat eksklusif karena hanya diberikan kepada inventor untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan invensinya tersebut. Ini berarti, orang lain hanya mungkin menggunakan invensinya tersebut jika ada persetujuan atau izin dari inventor selaku pemilik hak. Dengan kata lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan untuk menggunakan atau melaksanakan invensi tersebut. Oleh karena sifat seperti itu, hak itu disebut eksklusif.<sup>22</sup>

Suatu invensi dapat dipatenkan yaitu bila invensi yang bersangkutan mengandung unsur atau memenuhi syarat:<sup>23</sup>

- 1) Invensi tersebut harus baru (*novelty*)

Suatu invensi dianggap baru jika pada saat pengajuan permintaan paten invensi tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari invensi terdahulu.

- 2) Invensi tersebut mengandung langkah inventif (*inventive step*)

Suatu invensi memiliki langkah inventif, jika invensi tersebut bagi seorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

- 3) Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)

Jika invensi dapat dilaksanakan dalam industri, bahwa produk atau proses (yang dipatenkan) dapat digunakan dalam industri dan perdagangan.

Pada prinsipnya paten dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu paten (biasa) dan paten sederhana (*petty patents* atau *utility models*).<sup>24</sup>

- 1) Paten (biasa) adalah paten memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten. Invensi dalam paten ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif
- 2) Paten sederhana adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Paten, Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

---

<sup>22</sup>Ibid., hlm. 434.

<sup>23</sup>Ibid., hlm. 436.

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 439.

Kedua paten diatas diberikan perlindungan paten untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. Untuk paten (biasa) negara memberikan jangka waktu perlindungan selama 20 tahun (Pasal 22 ayat (1) UU Paten). Dan untuk paten sederhana diberikan perlindungan untuk jangka waktu selam 10 tahun (Pasal 23 ayat (1) UU Paten).

### 3. Paten Dalam Proses Produksi

Sebagaimana syarat agar suatu invensi dapat dipatenkan yaitusuatu invensiharus dapat diterapkan dalam industri, karena suatu invensi tidak semata-mata mengandung nilai teori saja, tetapi juga harus mempunyai nilai praktis. Hal ini juga berarti paten yang dihasilkan dalam proses produksi harus memiliki nilai praktis. Misalnya invensi berupa produk, maka produk tersebut harus dapat diproduksi lebih lanjut, atau jika invensi tersebut berupa proses maka prosesnya harus dapat dilaksanakan untuk menghasilkan produk.<sup>25</sup>

Dalam proses produksi produk konsumsi non makanan misalnya, digunakan alat produksi berupa mesin pembuat produk yang dapat merubah bahan-bahan dari berbagai sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Pada tahap awal proses produksi produk, terlebih dahulu harus diciptakan sebuah mesin produksi. Dengan demikian adanya mesin produksi tersebut merupakan suatu karya intelektual, dimana telah menghasilkan suatu invensi yang dapat dipatenkan sehingga melahirkan hak-hak pada inventornya.

Kemudian pada tahap lanjutan, agar memenuhi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, dilakukan inovasi pada produk dengan menambahkan fitur-fitur tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan guna memenuhi keinginan konsumen. Untuk menambahkan fitur-fitur pada produk yang dihasilkan maka diperlukan *upgrading* atau development atau pengembangan pada mesin produksi tersebut agar performanya dapat menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi produk diinginkan<sup>26</sup>. Penjelasan ini menunjukkan adanya suatu karya intelektual yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung.

Namun sebagaimana salah satu titik kelemahan dalam pelaksanaan hukum bidang hak kekayaan intelektual, karyawan yang dalam hal ini telah mengasilkan karya intelektual tidak pula mengetahui dan memahami bahwa yang telah ia hasilkan selama pengembangan pada mesin produksi adalah suatu karya intelektual. Mr. Takayuki Fujii dalam wawancara menjelaskan yang dilakukan olehnya adalah pengembangan pada mesin agar dapat menghasilkan produk sesuai kebutuhan perusahaan. Ia tidak mengetahui apa yang telah ia lakukan pada mesin produksi adalah suatu karya intelektual yang telah mengubah fungsi mesin sehingga mesin dapat bekerja untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

---

<sup>25</sup>Ibid., hlm. 438.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Tonggi Bonardo Sidabutar, Engineering pada salah satu Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Dalam proses tersebut banyak pemikiran dan tenaga yang telah ia ditanamkan dalam konsep-konsep pengembangan mesin. Misalnya dalam pengembangan mesin yang berkecepatan rendah agar menjadi mesin berkecepatan tinggi dalam menghasilkan suatu produk, ia dan engineer lainnya menggunakan seluruh pemikiran dan tenaga dalam mengubah mesin agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan yang diinginkan. Buah pemikiran dan tenaga pada proses invensi tersebut merupakan suatu karya intelektual yang masuk dalam perlindungan Hak Kekayaan Industri berupa Paten. **Pertanyaannya adalah siapakah yang dapat menjadi Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan pada proses invensi sebagaimana dijelaskan diatas? Apakah pekerja/karyawan ataupun perusahaan tempat dimana karyawan bekerja?**

Berbicara masalah siapa yang menjadi inventor, berarti berbicara terkait dengan Subjek Paten. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Untuk menjawab pertanyaan siapakah yang dapat menjadi Inventor atas invensi yang dihasilkan selama proses produksi, Zainal Asikin dalam bukunya Hukum Dagang menjelaskan bahwa pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut. Kecuali diperjanjian lain.<sup>27</sup> Penjelasan ini diperkuat dalam Pasal 12 ayat (1) UU Paten, bahwa **Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.** Inventor dalam kondisi ini berhak untuk mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dengan inventor. Dengan demikian pekerja/karyawan pada suatu perusahaan yang menghasilkan suatu invensi, maka yang berhak untuk mendapatkan Patennya adalah perusahaan tempat dimana pekerja/atau karyawan bekerja.

Lebih lanjut tentang Pemegang Paten atas invensi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Paten, Penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara bunyi pasal tersebut dengan teori Hak Milik Intelektual yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Kant dalam bukunya *Von der Unrechtsmaessigkeit des Buechdrucks* tahun 1785 menyatakan bahwa pencipta memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya. Oleh Kant hak tersebut dinamai dengan "*ius posonalismus*" yaitu hak yang lahir dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian).<sup>28</sup>

Teori ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual tersebut yang didasari atas dua alasan yaitu Hak Moral (*Moral Right*) dan Hak Ekonomi (*Commercial Right*). Hak

---

<sup>27</sup>Op.cit., Zainal Asikin, hlm. 135.

<sup>28</sup> Op.cit, Syafrinaldi, hlm. 14.

moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Sekalipun dalam hal Pasal 12 ayat (1) bahwa Pemegang Paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan karena adanya suatu perjanjian, kemudian apakah hak moral dan ekonomi ini akan hapus begitu saja?. Walaupun inventor mendapatkan imbalan atas invensi yang dihasilkannya. Apakah hak-hak lain milik inventor gugur dengan perjanjian tersebut? Seperti misalnya hak untuk mendapatkan royalti, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan hak-hak moral lainnya.

Pada kondisi yang demikian, Penulis berharap untuk dilakukannya revisi atas Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Paten, agar dapat mengindahkan teori Hak Kekayaan Intelektual sehingga hak-hak inventor dapat dilindungi.

### **C. PENUTUP**

Paten yang dihasilkan dalam proses produksi, melekat hak-hak kepada pekerja atau karyawan yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Namun pada Pasal 12 ayat (1) UU Paten mengatakan bahwa selama dalam hubungan kerja pemegang paten adalah yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.

Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang kekayaan industri oleh karenanya berdasarkan teori kekayaan intelektual melekat hak moral dan hak ekonomi kepada orang atau siapa saja yang telah menghasilkan invensi atau penemuan dengan syarat bahwa penemuan tersebut harus memiliki unsur kebaruan, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan di bidang industri.

Diharapkan diseminasi terkait Paten dan hak kekayaan intelektual lainnya semakin gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, sehingga para penghasil karya intelektual dapat mengetahui bahwa hukum melindungi apa yang telah mereka hasilkan. Pemerintah juga diharapkan melakukan revisi pada Pasal 12 ayat (1) UU Paten, dimana hak pemegang paten tetap pada penemunya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asikin Zainal, 2013, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Hasyim Farida, 2011, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta

Hozumi Tamotsu, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, Ikatan Penerbit Indonesia & ACCU, Jakarta

Khairandy Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta

Syafrinaldi H, 2006, *Hak Milik Intelektual & Globalisasi*, UIR Press, Riau

Simanjuntak P.N.H., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta

van L.J. Apeldoorn, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta

### B. Wawancara

Mr. Takayuki Fujii, Engineering pada perusahaan Manufaktur di Karawang Jawa Barat

Tonggi Bonardo Sidabutar, Engineering pada perusahaan Manufaktur di Karawang Jawa Barat

Abdurahman Sani, Engineering pada perusahaan Manufaktur di Karawang Jawa Barat